

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PANIN SYARIAH PROTEKSI AMANAH

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional – Jiwa Berjangka
Nama Produk	: Panin Syariah Proteksi Amanah	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Panin Syariah Proteksi Amanah adalah produk asuransi jiwa syariah yang memberikan perlindungan atas risiko Meninggal Dunia karena sebab apa pun dan santunan pemakaman.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Masa Pembayaran Kontribusi</th> <th>Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 Tahun</td> <td>30 hari – 70 Tahun</td> </tr> <tr> <td>10 Tahun</td> <td>30 hari – 65 Tahun</td> </tr> <tr> <td>15 Tahun</td> <td>30 hari – 60 Tahun</td> </tr> <tr> <td>20 Tahun</td> <td>30 hari – 55 Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Usia Masuk + Masa Pembayaran Kontribusi ≤ 75 tahun) Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat</p>	Masa Pembayaran Kontribusi	Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan	5 Tahun	30 hari – 70 Tahun	10 Tahun	30 hari – 65 Tahun	15 Tahun	30 hari – 60 Tahun	20 Tahun	30 hari – 55 Tahun	Santunan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Rp500.000.000,- Maksimum mengacu pada ketentuan underwriting yang berlaku
Masa Pembayaran Kontribusi	Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan												
5 Tahun	30 hari – 70 Tahun												
10 Tahun	30 hari – 65 Tahun												
15 Tahun	30 hari – 60 Tahun												
20 Tahun	30 hari – 55 Tahun												
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 75 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pembayaran Kontribusi	Sama dengan Masa Asuransi										
Kontribusi	Dihitung berdasarkan Santunan Asuransi, Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan, Jenis Kelamin, dan Masa Asuransi.	Masa Asuransi	5 (lima), 10 (sepuluh), 15 (lima belas), dan 20 (dua puluh) tahun										
Masa Tunggu	Tidak ada Masa Tunggu	Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan										

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia karena sebab apa pun, maka akan diserahkan sebesar 100% (seratus perseratus) Santunan Asuransi manfaat Meninggal Dunia atas beban Dana *Tabarru'* setelah dikurangi dengan kewajiban (jika ada). Asuransi berakhir setelah Manfaat Meninggal Dunia diserahkan.
- b. Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, maka besar manfaat Meninggal Dunia yang diserahkan merujuk pada tabel di bawah ini:

RISIKO

1. Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Kontribusi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi ujah yang ditentukan oleh Pengelola (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Pengelola yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJS dan semua

Usia* Pihak Yang Diasuransikan saat Meninggal Dunia	Persentase Manfaat Meninggal Dunia yang Diserahkan
≤1	20% Manfaat Meninggal Dunia
2	40% Manfaat Meninggal Dunia
3	60% Manfaat Meninggal Dunia
4	80% Manfaat Meninggal Dunia
≥5	100% Manfaat Meninggal Dunia

*Mengacu pada ketentuan perhitungan Usia (ulang tahun terdekat).

2. Manfaat Santunan Pemakaman

- Apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia bukan karena bunuh diri, maka akan diserahkan santunan pemakaman sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atas beban Dana *Tabarru'*.
- Manfaat santunan pemakaman akan diserahkan segera kepada Penerima Manfaat setelah laporan dan dokumen Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia diterima oleh Pengelola.
- Meskipun manfaat santunan pemakaman telah disetujui oleh Pengelola, hal ini tidak menjamin bahwa manfaat Meninggal Dunia akan disetujui oleh Pengelola.

dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.

- Risiko berakhirnya Asuransi karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.
- Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Pihak Yang Diasuransikan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Nilai Manfaat Asuransi yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Pihak Yang Diasuransikan.

UJRAH

- Besar Kontribusi yang dibayarkan sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya termasuk remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: ujarah yang terkait dengan Pemulihan Polis yaitu Kontribusi yang tertunggak (jika ada); biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

PENGEUALIAN

Asuransi manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Pihak Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa;
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
- Terjadi pada saat Pihak Yang Diasuransikan melakukan kejahatan; atau
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan

Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan	:	30 hari– 70 tahun (Usia Masuk + Masa Pembayaran Kontribusi ≤75 tahun)
Usia Masuk Pemegang Polis	:	18 – 75 tahun

Santunan Asuransi

Minimum Santunan Asuransi	:	Rp500.000.000,-
Maksimum Santunan Asuransi	:	Mengacu pada ketentuan <i>underwriting</i> yang berlaku
2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Pihak Yang Diasuransikan:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Pihak Yang Diasuransikan mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan oleh Pengelola.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Fotokopi bukti pembayaran Kontribusi pertama; dan
 - iv. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Pihak Yang Diasuransikan tidak benar, maka Pengelola berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
3. Pengiriman Polis
 - Pengelola akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
 - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Pengelola dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
4. Pembayaran Kontribusi

Kontribusi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Pengelola dan dapat diidentifikasi dengan jelas serta telah dibukukan oleh Pengelola.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi
 - a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Pengelola
 - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.

Layanan dan Pengaduan

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Pengelola secara lisan dan/atau secara tertulis.
2. Pengelola akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Pengelola. Dalam hal Pengelola membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Pengelola akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Pengelola adalah:
 - a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
 - d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
 - e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Pengelola.
4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Pengelola dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
5. Pengelola akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Pengelola. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pengelola dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.
6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk

- c. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia.
 - d. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Pengelola.
 - e. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Pengelola mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pengelola.
6. Pengajuan klaim Meninggal Dunia harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas*;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan/Penerima Manfaat (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi Akta Kematian yang valid dan dapat diverifikasi;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika Penerima Manfaat di bawah umur)*;
 - h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai)*;
 - i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat*;
 - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah*;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar)*;
 - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri)*;
 - m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia*;
 - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)*;
 - o. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Pengelola.
- *Catatan: Dokumen yang diserahkan harus valid dan dapat diverifikasi

ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life
Panin Life Center, 5th Floor
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta
11420
Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202
6788 | customer@panindai-ichilife.co.id
Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB
www.panindai-ichilife.co.id

6. Penyerahan Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Pengelola

SIMULASI

Nama Pihak Yang : Ahmad / L Diasuransikan/Jenis Kelamin : Usia/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 22-09-1995 Kelas Pekerjaan : 2 Masa Asuransi : 10 Tahun Kontribusi : Rp1.600.000 Ekstra Kontribusi : - Total Kontribusi : Rp1.600.000	Nama Pemegang : Ahmad / L Polis/Jenis Kelamin : Usia/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 22-09-1995 Kelas Pekerjaan : 2 Masa Pembayaran : 10 Tahun Kontribusi : Santunan Asuransi : Rp500.000.000 Frekuensi Pembayaran : Tahunan Kontribusi :
--	--

RINGKASAN SIMULASI PANIN SYARIAH PROTEKSI AMANAH

Usia	Tahun Polis	Kontribusi	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Santunan Pemakaman
30	1	1,600,000	500,000,000	5,000,000
31	2	1,600,000	500,000,000	5,000,000
32	3	1,600,000	500,000,000	5,000,000
33	4	1,600,000	500,000,000	5,000,000
34	5	1,600,000	500,000,000	5,000,000
35	6	1,600,000	500,000,000	5,000,000
36	7	1,600,000	500,000,000	5,000,000
37	8	1,600,000	500,000,000	5,000,000
38	9	1,600,000	500,000,000	5,000,000
39	10	1,600,000	500,000,000	5,000,000

Simulasi Klaim

- Pembayaran Kontribusi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp1.600.000 setiap tahunnya.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia pada tahun polis ke-5, maka akan diserahkan manfaat santunan pemakaman sebesar Rp5.000.000,- dan manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp500.000.000,- kemudian Polis akan berakhir.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka Polis akan berakhir.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (*lapse*) dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengelola sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pengelola. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (*lapse*) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua ujah yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

Wakaf

Terdapat Fitur Tambahan yaitu Wakaf sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Polis berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas pembayaran Santunan Asuransi kepada Pengelola dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
 - a. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) serta menyerahkan formulir tersebut kepada Pengelola;
 - b. Maksimal Santunan Asuransi yang bisa diwakafkan adalah sebesar 30% dari nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia yang disetujui oleh Pengelola; dan
 - c. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
2. Pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Pengelola:
 - a. Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Pemegang Polis sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Pengelola dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.
 - b. Jumlah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Pemegang Polis ajukan dan Pengelola setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.

Berakhirnya Asuransi

1. Pengakhiran Asuransi

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJS, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis. Informasi lengkap merujuk pada Polis.

2. Selain ketentuan Berakhirnya Asuransi yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Asuransi, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Asuransi:

- a. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi sampai Grace Period (Masa Leluasa) berakhir; atau
- b. Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia dan santunan pemakaman telah diserahkan; atau
- c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak Asuransi; atau
- d. Polis telah mencapai akhir Masa Asuransi.

Alokasi Kontribusi

Masa Asuransi 5 tahun

Masa Asuransi	% Ujrah	% Tabarru'
1	75.00%	25.00%
2	55.00%	45.00%
3	40.00%	60.00%
4	37.50%	62.50%
5	37.50%	62.50%

Masa Asuransi 10, 15, 20 tahun

Usia Masuk	0 – 17 tahun		
	Tahun Polis	% Ujrah	% Tabarru'
1	1	90.00%	10.00%
2	2	85.00%	15.00%
3	3	60.00%	40.00%
4	4	50.00%	50.00%
5	5	50.00%	50.00%
6	6	40.00%	60.00%
7+	7+	30.00%	70.00%

Usia Masuk	≥ 18 tahun		
	Tahun Polis	% Ujrah	% Tabarru'
1	1	85.00%	15.00%
2	2	75.00%	25.00%
3	3	65.00%	35.00%
4	4	55.00%	45.00%
5	5	50.00%	50.00%
6	6	40.00%	60.00%
7+	7+	27.50%	72.50%

Surplus Underwriting

Surplus Underwriting atas Dana Tabarru'

Dana Tabarru'	50%
Pemegang Polis	30%
Pengelola	20%

Lain – lain

1. Definisi

- **Akad Mudharabah** adalah Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kewenangan kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola investasi Dana Tabarru' sesuai wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) dari hasil pengelolaan investasi Dana Tabarru'.
- **Akad Tabarru'** adalah akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang, yang berasal dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis ke dalam Dana Tabarru' untuk keperluan tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara Pihak Yang Diasuransikan jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.
- **Akad Wakalah bil Ujrah** adalah Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru' sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah, sebagaimana diatur dalam Polis
- **Asuransi** berdasarkan prinsip Syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para Pihak Yang Diasuransikan melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai prinsip Syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
- **Kontribusi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis dan/atau perubahannya

yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Pengelola tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Asuransi.

- **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Pengelola sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Asuransi yang dimaksud.
 - **Masa Asuransi** adalah periode Asuransi yang dimulai sejak Tanggal Mulai Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis sampai Tanggal Akhir Asuransi.
 - **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Kontribusi belum dibayar lunas.
 - **Meninggal Dunia** adalah hilangnya nyawa Pihak Yang Diasuransikan akibat Penyakit dan/atau kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter tentang hal tersebut.
 - **Masa Pemahaman Polis (*Freelook Period*)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Pengelola Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Pengelola dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis "*Freelook Period*". Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Pihak Yang Diasuransikan
 - **Nisbah** adalah bagi hasil (*nisbah*) dari hasil pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk Pengelola, dan 80% (delapan puluh per seratus) untuk Dana *Tabarru'*
 - **Pemegang Polis** adalah perorangan atau pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola.
 - **Penerima Manfaat** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia.
 - **Pengelola** adalah PT Panin Dai-ichi Life.
 - **Pihak Yang Diasuransikan (*Peserta*)** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Asuransi pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
2. Tanggal Mulai Asuransi akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 4. Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, ujah, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- 1. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti, menerima penjelasan secara rinci dan memahami mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Syariah Proteksi Amanah, telah mengerti dan menerima dengan baik katas penjelasan yang disampaikan tersebut, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
- 2. Pemegang Polis mengerti dan menyetujui bahwa Manfaat Asuransi yang berlaku adalah sesuai dengan Polis termasuk Manfaat Asuransi dan pengecualian yang berlaku.*
- 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Pihak Yang Diasuransikan dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
02/06/2026